

PUTUSAN

Nomor : 22/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **PEMBANDING 1**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen Dahulu Tergugat I, sekarang Pembanding I ;
2. **PEMBANDING 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat II, sekarang Pembanding II ;
3. **PEMBANDING 3**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa ----, Kecamatan ---, Kabupaten Pidie, dahulu Tergugat III, sekarang Pembanding III ;
4. **PEMBANDING 4**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong---, Kecamatan --- ---- Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat IV, sekarang Pembanding IV ;
5. **PEMBANDING 5**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat V sekarang Pembanding V; -
6. **PEMBANDING 6**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong -----, Kecamatan -----

Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat VI sekarang Pembanding VI

7. **PEMBANDING 7**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong----, Kecamatan --- Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat VII, sekarang Pembanding VII ;
8. **PEMBANDING 8**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong -----, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat VIII sekarang Pembanding VIII ;
9. **PEMBANDING 9**, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat IX sekarang Pembanding IX ;
10. **PEMBANDING 10**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong -----, Kecamatan ---, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat X sekarang Pembanding ;-

Dalam hal ini Tergugat III sampai dengan Tergugat X telah memberi kuasa kepada : **PEMBANDING 2**, Tergugat II/Pembanding II untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan para pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa Insidentil tertanggal 14 Nopember 2007 ;

M E L A W A N

1. **TERBANDING 1**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Desa ----, Kecamatan ---Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat I sekarang Terbanding I ;

2. **TERBANDING 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat II sekarang Terbanding II ;
3. **TERBANDING 3**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa----, Kecamatan --, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat III sekarang Terbanding III ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa Kepada : **M., SH.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus legalisasi oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 17/SK-MSy/PPH-2007/AP-Bir tanggal 17 Juli 2007 ;

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 112/Pdt.G/2007/MSy-Bir. tanggal 02 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Tihawa Binti Thaher adalah : -----
 - a. Ubit Binti Ahmad (anak perempuan kandung) yang diterima oleh 3 orang anaknya **TERBANDING 1**, **TERBANDING 2** dan **TERBANDING 3** (ahli Waris Pengganti) ;
 - b. **S Binti Th** (saudara perempuan kandung) yang diterima oleh anaknya **PEMBANDING 1** ahli Waris pengganti) ;

c. **Ab Bin Th** (saudara laki-laki kandung) yang diterima oleh 9 orang anaknya : **PEMBANDING 2, PEMBANDING 3, PEMBANDING 4, PEMBANDING 5, PEMBANDING 6, PEMBANDING 7, PEMBANDING 8, PEMBANDING 9, dan PEMBANDING 10**(ahli waris pengganti) ;

3. Menyatakan harta peninggalan almarhuma **Ti Binti Th** adalah sebagai berikut :

1). 1 (satu) petak tanah seluas 24 bambu bibit yang terletak di Desa --, Kecamatan --, Kabupaten Bireuen, yang berbatas dengan :

- Utara dengan ----- ; -----
- Timur dengan tanah ----- ; -----
- Selatan dengan tanah ----- ; -----
- Barat dengan tanah -----; -----

2). 1 (satu) petak tanah sawah seluas 4 bambu bibit yang terletak di Desa----, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen yang berbatas dengan :

- Utara dengan ----- : -----
- Timur dengan ----- ; -----
- Selatan dengan----- ; -----
- Barat dengan-----; -----

3). 1 (satu)petak tanah sawah seluas 22 bambu bibit yang terletak di Desa -----, Kecamatan ---, Kabupaten Bireuen yang berbatas dengan :

- Utara dengasn tanah ----- ; -----
- Timur dengan tanah -----; -----
- Selatan dengan tanah----- ; -----
- Barat dengasn ----- ; -----

- 4). 1 (satu) petak tanah sawah seluas 3 bambu bibit yang terletak di Desa ----, Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen yang berbatas dengan :
- Utara dengan----- ; -----
 - Timur dengan ----- ; -----
 - Selatan dengan ----- ; -----
 - Barat dengan ----- ; -----
- 5). 1 (satu) petak tanah seluas 32 x 22 meteryang terletak di Desa ---, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen yang berbatas dengan :
- Utara dengan----- ; -----
 - Timur dengan -----| ; -----
 - Selatan dengan ----- ; -----
 - Barat dengan----- ; -----
- 6). 1 (satu) petak tanah seluas 5 x 4 meter yang terletak di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen yang berbatas dengan : -
- Utara dengan tanah ----- ; -----
 - Timur dengan tanah ----- ; -----
 - Selatan dengan ----- ; -----
 - Barat dengan ----- ; -----
- 7). 1 (satu) petak tanah seluas 2500 meter yang terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen yang berbatas dengan :
- Utara dengan tanah----- ; -----
 - Timur dengan tanah ----- ; -----
 - Selatan dengan tanah -----; -----
 - Barat dengan tanah ----- ;-----
- 8). 1 (satu) petak tanah sawah seluas 8 bambu bibit yang terletak di Desa -----, Kecamatan--, kabupaten Bireuen yang berbatas dengan :

- Utara dengan tanah----- ; -----
- Timur dengan tanah ----- ; -----
- Selatan dengan ----- ; -----
- Barat dengan ----- ; -----

9). I (satu) petak tanah sawah 10 bambu bibit yang terletak di ----, Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen yang berbatas dengan :

- Utara dengan tanah sawah -----;
- Timurdengan tanah sawah----- ; -----
- Selatan dengan tanah-----;
- Barat dengan tanah sawah ----- ; -----

10).1 (satu) pertak tanah sawah seluas 10 bambu bibit yang terletak di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen yang berbatas dengan : - - -

- Utara dengan tanah -----;
- Timur dengan tanah -; -----
- Selatan dengan-----;
- Barat dengan-----;

11). 1 (satu) petak tanah sawah seluas 6 bambu bibit yang terletak di Desa---, Kecamatan---, Kabupaten Bireuen yang berbatas dengan :

- Utara dengan ----- ; -----
- Timur dengan tanah ----- ; -----
- Selatan dengan tanah ----- ; -----
- Barat dengan tanah ----- ; -----

12). 1 (satu) petak tanah sawah seluas 6 bambu bibit yang terletak di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen yang berbatas dengan :

- Utara dengan tanah----- ; -----

- Timur dengan tanah ----- ; -----
- Selatan dengan tanah-----; -----
- Barat dengan tanah ----- ; -----

13). 1 (satu) petak tanah sawah seluas 8 bambu bibit yang terletak di Desa ---, Kecamatan----, Kabupaten Bireuen yang berbatas dengan :

- Utara dengan tanah ----- ; -----
- Timur dengan tanah -----; -----
- Selatan dengan tanah----- ; -----
- Barat dengan tanah -----; -----

14). 1 (satu) petak tanah seluas 4 bambu bibit yang terletak di Desa -----, Kecamatan ----, Kabupaten Bireuen ang berbatas dengan :

- Utara dengan ---- ; -----
- Timur dengan -----;-----
- Selatan dengan tanah-----; -----
- Barat dengan ----- ; -----

15).1 (satu) petak tanah sawah seluas 3 bambu bibit yang terletak di Desa ----, Kecamatan----- Kabupaten Bireuen yang berbatas dengan:

- Utara dengan tanah ----- ; -----
- Timur dengan tanah sawah TERBANDING 2 / ----- ; -----
- Selatan dengan tanah sawah TERBANDING 2 (30,60 meter); -
- Barat dengan tanah -----(31,05 meter) ;-----

16). 1 (satu) petak tanah sawah seluas 5 bambu bibit yang terletak diDesa ----, Kecamatan---, Kabupaten Bireuen yang berbatas dengan :

- Utara dengan tanah sawah TERBANDING 2 (32,70 meter) ; --
- Timur dengan tanah ----(48,65 meter) ; -----
- Selatan dengan tanah sawah TERBANDING 2 (32 meter) ---
- Barat dengan tanah -----(48,40 meter) ; -----

17). 1 (satu) petak tanah kebun seluas 40 x 50 meteryang terletak Desa -----, Kecamatan -Kabupaten Bireuen yang berbatas dengan :

- Utara dengan tanah-----; -----
- Timur dengan tanah ----- ; -----
- Selatan dengan ----- ; -----
- Barat dengan----- ; -----

18). 1 (satu) petak tanah sawah (gugatan tambahan) seluas 16 bambu bibit yang terletak di Desa ----- (dahulu Desa -----), Kecamatan -----, Kabupaten Bireuen yang berbatas dengan :

- Utara dengan tanah ----- ; -----
- Timur dengan ---- ; -----
- Selatan dengan ---- ; -----
- Barat dengan ----- ; -----

4. Menetapkan bagian harta ahli waris pengganti terhadap harta peninggalan (tirkah) almarhumamah **T Binti Th** adalah sebagai berikut : -----
- a. **TERBANDING 1** mendapat : 102/408 bagian (25 o/o) ; -----
 - b. **TERBANDING 2** mendapat : 51/408 bagian (12,5 o/o) ; -----
 - c. **TERBANDING 3** mendapat :51/408 bagian(12,5 o/o) ; -----
 - d. **PEMBANDING 1** mendapat : 68/408 bagian (16,7 o/o) ; -----
 - e. **PEMBANDING 2** mendapat :16/408 bagian(3,9 o/o) ;-----
 - f. **PEMBANDING 3** mendapat:16/408 bagian(3,9 o/o) ; -----
 - g. **PEMBANDING 4** mendapat : 8/408 bagian (2 o/o) ; -----
 - h. **PEMBANDING 5** mendapat : 16/408 bagian (3,9 o/o) ; -----
 - i. **PEMBANDING 6** mendapat : 16/408 bagian (3,9 o/o) ; -----
 - j. **PEMBANDING 7** mendapat:16/408 bagia (3,9 o/o) ;-----
 - k. **PEMBANDING 8** mendapat :16/408 bagian (3,9 o/o) ; -----
 - l. **PEMBANDING 9** mendapat : 16/408 bagian (3,9 o/o) ; -----
 - m. **PEMBANDING 10** mendapat : 16/408 bagian (3,9 o/o) ; -----
- Jumlah 408 / 408 bagian (100 o/o) ; -----
5. Menghukum Tergugat II sampai dengan Tergugat yang menguasai harta peninggalan almarhumamah **T Binti Th** untuk membagi atau menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing tersebut diatas;-----
6. Menyatakan gugatan para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima; -
- DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 2.876.000,-(Dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa pada tanggal 16 September 2008, para Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 112/Pdt.G/2007/Msy-Bir. tanggal 2 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1429 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 September 2008 ; -----

Membaca pula dan memperhatikan memori banding dari Pemanding tanggal 7 September 2008, dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding tanggal 31 Desember 2008 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi setelah mempelajari dengan seksama perkara a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai

pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Provinsi sendiri, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut dapat dikuatkan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan pasal 192 ayat (1) RBg, kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 112/Pdt.G/2007/MSy-Bir, tanggal 2 September 2008 M, 2 Ramadhan 1429 H ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 14.000,-(Empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1430 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli dan Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

DRS. M. Ali Usman Nya' Qadli

DRS. H. Marluddin A. Jalil

Dto

DRS. H. Abd. Mannan Hasyim, SH., M.H

Panitera Pengganti

Dto

DRS. HSANUDDIN ABBAS

Perincian biaya banding :

1. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 2. Biaya Materai Rp. 6.000,-
 3. Biaya Leges Rp. 3.000,-
- J u m l a h Rp.14.000,-

----- (*empat belas ribu rupiah*) -----

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 16 Maret 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ROVINSI
NANGGROE ACAH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN